

**JABATAN DAN KELAS JABATAN - PERUBAHAN - BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
2022**

**PER BP2MI NO. 9, BN 2022/NO. 1067, LL BP2MI: 4 HLM**

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DI LINGKUNGAN  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di Bidang Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan tata kelola dalam menentukan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan BP2MI ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2021, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan BP2MI ini diatur tentang: Perubahan Pasal 3 ayat (3) dihapus terkait pemberlakuan; Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada lampiran.
- CATATAN :**
- Peraturan BP2MI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2022.
  - Lamp: 7 halaman